



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Tigor Hasudungan H, SE, Laki-laki, umur 48 tahun, tempat tanggal

lahir : Jakarta 18 Oktober 1968, Warga Negara Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT.014/RW.003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Pemegang KTP NIK. 3172041810680004, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Binsar H. Nababan, SH., 2. Tonggo P. Silalahi, SH., STP., MH., 3. Firhat Putra Sinaga, SH., 4. Togar M.P. Simanjuntak, S.Sos.,SH dan 5. Firman Otniel Nababan, SH. Para Advokat dari Kantor Advokat BOSS & PARTNERS Law Firm, yang beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016 (terlampir), yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 430/SK/HK/2016/PN.JKT.UT. tertanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. Direktur Rumah Sakit Royal Progress, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

hal 1 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dr. Andi Sutanto, Sp.PD, selaku Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RS Royal Progress, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara, Dalam hal ini Tergugat. I dan Tergugat. II. memberikan Kuasa kepada 1., Arif Hidayat, SH., 2., Hutami Simayupang, SH., 3., Ferry F.M. Sitorus, SH., 4., Sahatma Anton Siregar, SH., 5. Riki Sidabuta, SH., 6. Bintang Buta-Butar, SH., MH., 7., Tisa, SH. Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ ARIF HUTAMI & PARTNERS” beralamat di Kebon Jeruk Raya No.126 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. dr. Juliaty Esther Doharta S. Sp.JP, selaku Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di RS Royal Progress, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Zubaidah Jufri, SH., M.Kn., CHRP., 2. Arief Nugroho, SH., MH. , 3. Muhammad Sohobirin, SH., 4. Asdel Fira, SH., 5. Ikra' Rhama, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

hal 2 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 September 2016 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada mulanya menderita suatu penyakit dengan keluhan rasa sakit pada dada dan juga keluhan pada lambung;
2. Bahwa karena keluhan dan rasa sakit yang dialami oleh Penggugat, maka pada tanggal 31 Januari 2016 Penggugat datang berkunjung ke Rumah Sakit Royal Progress yang beralamat di di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara, dengan tujuan untuk konsultasi sekaligus untuk perawatan dan penyembuhan atas penyakit yang dirasakan dan dikeluhkan oleh Penggugat;
3. Bahwa sesampai di Rumah Sakit RS Royal Progress, dan setelah melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh management dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Royal Progress, maka Penggugat pada tanggal 31 Januari 2016 diputuskan untuk menjalani Rawat Inap sampai tanggal 06 Pebruari 2016;
4. Bahwa dalam proses perawatan tersebut, dan sesuai keluhan Penggugat yang merasakan rasa sakit pada dada dan keluhan pada lambung, maka kemudian Penggugat ditangani oleh TERGUGAT II selaku Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan juga sekaligus oleh TERGUGAT III selaku Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
5. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat menjalani perawatan rawat inap, maka Penggugat kemudian disuruh pulang dan akan menjalani rawat jalan sebagai pasien jantung;
6. Bahwa sesuai dengan jadwal konsultasi, maka pada tanggal 15 Februari 2016, konsultasi dengan TERGUGAT III yang kemudian TERGUGAT III memberikan 2 (dua) lembar resep obat dengan nomor resep 831331;
7. Bahwa setelah Penggugat mengkonsumsi obat sebagaimana dimuat dalam resep-resep yang diberikan oleh kedua dokter tersebut kemudian pada tubuh Penggugat mengalami suatu reaksi seperti **mata merah dan berair**,

hal 3 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan suhu tubuh, kondisi yang semakin melemah dan penurunan nafsu makan;

8. Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat yang mengalami suatu reaksi setelah mengkonsumsi obat tersebut maka Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2016 kembali mendatangi Rumah Sakit Royal Progress dan kemudian kembali menjalani rawat;
9. Bahwa setelah satu hari menjalani rawat inap, kondisi kesehatan Pengugat semakin menurun dan memprihatinkan karena seluruh tubuh Penggugat mengalami gatal-gatal pada seluruh tubuh dan ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kondisinya dari waktu ke waktu semakin kelihatan penurunannya dimana kondisi kulit mengalami perubahan warna menjadi hitam dan disertai kulit melepuh pada seluruh bagian badan;
10. Bahwa untuk mengatasi kondisi Penggugat yang sedemikian mengerikan maka kemudian dilakukan konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan Kelamin yang ditangani oleh dr. Rudy Suhendra, SpKK;
11. Bahwa dari hasil konsultasi dengan dr. Rudy Suhendra, SpKK, kemudian diketahui bahwa Penggugat mengalami Keracunan obat dan/atau alergi obat yang dikenal dengan sebutan ***Steven Jhonson Syndrom***, sehingga pada saat itu juga dr. Rudy Suhendra, SpKK menginstruksikan agar obat-obat sesuai resep dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk dihentikan dan tidak dikonsumsi lagi;
12. Bahwa berdasarkan informasi dari dr. Rudy Suhendra, SpKK, Penggugat kemudian melakukan pencarian informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber, efek dari pemberian obat oleh dokter RS. Royal Progress kepada klien kami berakibat terjadinya sindrom yang dinamakan ***Steven Jhonson Syndrome (SJS)***. Sindrom ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh alergi atau infeksi, yang mengancam kondisi kulit dan mengakibatkan kematian sel-sel kulit sehingga *epidermis* mengelupas atau memisahkan diri dari *dermis*. SJS dianggap sebagai hipersensitivitas kompleks yang mempengaruhi kulit dan selaput lendir;

hal 4 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 dimana kondisi Penggugat belum pulih akibat keracunan obat tersebut telah diminta dan disuruh (baca: dipaksa) pulang oleh Pihak Rumah Sakit Royal Progress dengan alasan dan pertimbangan yang tidak jelas dan sekaligus tidak masuk akal sehat, bahwa namun demikian Penggugat pada tanggal 13 Maret 2016 tetap keluar dari Rumah Sakit dalam kondisi kulit yang masih merah akibat kelupasan kulit melepuh dan dirongga mulut masih penuh dengan sariawan;
14. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Royal Progress, Penggugat kemudian mencari rumah sakit lain untuk melanjutkan pengobatan dan penyembuhan atas pelepuhan kulit akibat keracunan obat dari Rumah Sakit Royal Progress yang memiliki motto "**Melayani dengan Penuh Cinta Kasih**" namun sangat jauh dan bertolak belakang dengan pelayanan yang dirasakan oleh Penggugat;
15. Bahwa akibat dari keracunan obat yang menimbulkan suatu penyakit yang bernama Steven Jhonson Syndrome (SJS) tersebut, membuat Penggugat mengalami kesulitan untuk diterima berobat pada rumah sakit lainnya sehingga harus mendaftarkan diri dengan keluhan sariawan dan tidak bisa makan, karena hanya dengan cara ini klien kami diterima di salah satu RS. Swasta;
16. Bahwa setelah kembalinya Penggugat dari rumah sakit tersebut, maka pada tanggal 05 April 2016, penggugat mendatangi Rumah Sakit Royal Progress untuk mempertanyakan masalah kesehatan yang pernah dialami Penggugat selama penanganan di RS Royal Progres Kemayoran Jakarta Utara dan sekaligus melakukan mediasi perdamaian, namun tidak mendapat penjelasan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat;
17. Bahwa seandainya ada itikad baik dan perasaan tidak bersalah dari Para Tergugat –*quod non*– tentunya dengan kerelaan hati dari Para Tergugat akan memberikan penjelasan tentang penyakit yang dialami Penggugat dan menjelaskan sebab-musabab terjadinya pelepuhan yang dialami Penggugat karena hal tersebut merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam

hal 5 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No.29/2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 tentang Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak dalam poin (a) yaitu ***mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3);***

18. Bahwa sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dalam poin (j) menyatakan bahwa ***pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;*** yang berarti Rumah Sakit wajib memberitahukan kepada Penggugat sebagai pasien terhadap hal-hal yang menyangkut tindakan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat, namun hal tersebut tidak diperoleh Penggugat dari Para Tergugat;
19. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui sama sekali kondisi terhadap dirinya selama dirawat di Rumah Sakit RS Royal Progress, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara sekalipun telah berusaha untuk mendapatkan penjelasan dari para Tergugat;
20. Bahwa Para Tergugat juga tidak pernah memperlihatkan tentang rekam medik Penggugat, sekalipun Penggugat dengan itikad baik meminta penjelasan perihal kesehatan yang dialami Penggugat, padahal rekam medik tersebut adalah hal Penggugat sebagai pasien agar dapat mengetahui sebab musabab penyakit yang dialami dan juga terhadap penanganan penyakit Penggugat;
21. Bahwa ada 2 (dua) alasan penting yang sangat mendesak, sehingga Rekam Medis *a quo* mutlak diperlukan DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN pada persidangan ini, yakni dikarenakan :
- 21.1 bahwa isi Rekam Medis *a quo* sangat penting bagi Penggugat untuk mengetahui informasi penyakit yang dideritanya demi

hal 6 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberlangsungan proses perawatan/pengobatan atas diri Penggugat saat ini maupun selanjutnya;

21.2 bahwa isi Rekam Medis *a quo* juga diperlukan untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara maupun pembuktian dalam perkara ini.

22. Bahwa Isi Rekam Medis merupakan milik Penggugat yang kapan saja dapat dimintakan kepada Para Tergugat demi kepentingan kesehatan dirinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan ***“Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”*** Jo. Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan : ***“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan isi rekam medis.”***

23. Bahwa oleh karena **isi rekam medis adalah milik Penggugat**, maka:

23.1 Penggugat berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medis miliknya, karena Penggugat berhak untuk mendapat informasi mengenai penyakitnya;

23.2 **Penggugat berhak meminta copy rekam medis** yang dapat digunakan untuk mendapatkan *second opinion*/pendapat kedua, dimana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh Penggugat, Mendapatkan data/informasi tentang kesehatan diri Penggugat dari Para Tergugat atas dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh Penggugat, Dipakai sebagai catatan pribadi mengenai penyakit yang pernah diderita dan pengobatan serta perawatan yang pernah diberikan kepada Penggugat, dimana catatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan Penggugat selanjutnya;

24. Bahwa Isi Rekam Medis *a quo* harus berisi **informasi lengkap** perihal proses pelayanan medis selama Penggugat dirawat di Rumah Sakit Royal

hal 7 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



Progress karena selain sangat penting untuk diagnosis, pengobatan, untuk evaluasi pemeliharaan kesehatan Penggugat seterusnya, juga untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

25. Bahwa Isi Rekam Medis yang Penggugat mintakan melalui TINDAKAN PENDAHULUAN dalam gugatan ini adalah berupa **Foto Copy Rekam Medis secara lengkap yang telah dilegalisir (Resmi)** oleh Rumah Sakit Royal Progress sebagaimana lazimnya. Yakni sejak Penggugat menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Royal Progress tanggal 31 Januari 2015, hingga tanggal 31 Maret 2016 saat Penggugat pindah perawatan ke Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Oleh karena itu Rekam Medis *a quo* **bukan berupa resume ataupun penjelasan ringkas tentang Isi Rekam Medis Penggugat** sebagaimana Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan ***"Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)";*** Jo. Pasal 4 Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, menyebutkan ***"Rekam Medis harus segera dibuat dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan."***;

26. Bahwa Rekam Medis begitu pentingnya dalam proses pemeriksaan dan pembuktian agar terungkap kebenaran dalil-dalil maupun fakta-fakta pada persidangan, sehingga terselenggaranya "*fair trial*" sejak awal hingga Majelis Hakim memutus perkara *aquo* sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyebutkan ***"Pemanfaatan Rekam Medis dapat dipakai sebagai Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien serta Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi"***;

hal 8 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa menurut Prof. dr. Ratna Suprpti Samil dalam bukunya *"ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA"*, Tahun 2001, hlm. 68-69 menyebutkan ***"Apabila salah satu pihak bersengketa dalam suatu acara pengadilan menghendaki pengungkapan isi rekam medis dalam sidang, ia meminta perintah dari pengadilan kepada RS yang menyimpan rekam medis tersebut. RS yang menerima perintah tersebut wajib memenuhi dan melaksanakannya"***. Sedangkan Menurut Pendapat Ahli Hukum Medis Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. dalam bukunya *"Bunga Rampai Kedokteran"*, hlm. 34 menyebutkan ***"Di bidang hukum perdata, rekam medis dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian apabila terjadi gugatan ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan atas dugaan malpraktek medis"***;
28. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Isi Rekam Medis *a quo* secara lengkap kepada Penggugat;
29. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memintakan Rekam Medis *a quo* secara lengkap kepada Para Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat demi alasan kesehatan maupun kepentingan pembuktian dalam perkara ini;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 283 RV, terhadap adanya alasan yang mendesak pemeriksaan dapat dilakukan secara singkat atau secara kilat, sehingga pada prinsipnya dapat diperiksa dan diputus pada hari itu juga;
31. Bahwa menurut R. Soepomo dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri"*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 57, menyebutkan ***"Putusan Sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir"***;
32. Bahwa demi kepentingan kelancaran jalannya proses persidangan, dan demi terciptanya peradilan yang *fair*, jujur dan adil dalam perkara ini, serta keperluan yang sifatnya mendesak terhadap Rekam Medis *a quo*

hal 9 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan demi keberlangsungan perawatan kesehatan Penggugat selanjutnya, maupun untuk kepentingan pembuktian, Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan Rekam Medis *a quo* kepada Penggugat, dengan diputus terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah seorang pasien yang mendapatkan pelayanan jasa kesehatan dari Para Tergugat, namun menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I selaku badan hukum, yang terdiri dari sekumpulan orang yang dipekerjakan untuk tujuan tertentu utamanya pelayanan medis/kesehatan, oleh karena itu bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang terjadi di dalamnya;
3. Bahwa Tergugat II adalah dokter spesialis penyakit dalam dan Tergugat III adalah dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah di Rumah Sakit Royal Progress, sebagai pelaksana proses pengobatan keluhan pada dada yang patut diduga sebagai penyakit jantung dan keluhan asam lambung yang masuk dalam penyakit dalam yang diderita Penggugat. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memiliki otoritas dan tanggungjawab penuh dalam pengambilan segala tindakan yang dilakukan terkait kesehatan Penggugat. Sehingga terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan Penggugat, secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kesalahan maupun kelalaian Tergugat II dan Tergugat III sebagai Dokter yang mengobati pasien/Penggugat;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah seorang dokter yang terdaftar dan bekerja di Rumah Sakit Royal Progress, Sunter Jakarta Utara, serta memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I. Oleh karena itu segala tindak-

hal 10 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanduk Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan tanggung jawab Tergugat I sepanjang aktifitas pekerjaan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Dokter di lingkungan Rumah Sakit Royal Progress, Sunter Jakarta Utara;

5. Bahwa Tergugat I adalah mempunyai tugas antara lain untuk melakukan pengendalian dan pengaturan serta Pemimpin untuk Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan segala aktifitas sesuai dengan SOP (standar operasional dan prosedur) yang ditetapkan, sehingga Tergugat I ikut serta bertanggungjawaban terhadap yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat II memberikan resep obat kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan secara detail tentang **ada atau tidaknya alergi** terhadap obat tertentu, yang merupakan tindakan ceroboh, disertai segala kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan maupun kerugian cukup besar, maka hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Terggugat III sangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan *causal* (sebab-akibat) terjadinya kerugian yang dialami Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Berawal ketika Penggugat mengalami keluhan nyeri pada dada dan keluhan pada bagian perut/lambung maka pada tanggal 31 Januari 2016 Penggugat mendatangi Rumah Sakit Royal Progress yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara untuk tujuan konsultasi dan penyembuhan atas keluhan Penggugat dan diputuskan untuk

hal 11 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat inap sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2016 dengan biaya sebesar **Rp.18.763.410,62,-** (*delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sepuluh ribu koma enam puluh dua rupiah*);

2. Bahwa sesuai dengan jadwal konsultasi, maka pada tanggal 15 Februari 2016, konsultasi dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang kemudian TERGUGAT III memberikan 2 (dua) lembar resep obat dengan nomor resep 831331;
3. Bahwa setelah mengkonsumsi obat tersebut, Penggugat tidak mendapatkan kesembuhan atas keluhan yang diderita Penggugat sebelum masuk Rumah Sakit Royal Progress, namun sebaliknya Penggugat justru mengalami suatu penderitaan teramat sangat, dimana Penggugat merasakan sakit kepala yang luar biasa disertai suhu badan yang tinggi, mata perih dan memerah dengan mengeluarkan air mata secara terus menerus, kehilangan selera makan, dan bahkan mengalami perubahan warna kulit menjadi hitam dan lalu melepuh pada seluruh kulit Penggugat mulai dari kulit kepala hingga kulit kaki sehingga pada tanggal 16 Pebruari 2016, Penggugat kembali menjalani rawat inap di Rumah Sakit yang sama;
4. Bahwa atas **“Penyakit Baru”** yang dialami, maka Penggugat melakukan konsultasi dengan dr. Rudy Suhendra, SpKK, sebagai dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Royal Progres;
5. Bahwa dari hasil diagnosa dr. Rudy Suhendra, SpKK diketahui bahwa Penggugat menderita **Steven Jhonson Syndrome (SJS)**, sebagai akibat dari Keracunan obat dan/atau alergi obat yang dikonsumsi oleh Penggugat yang diduga dari obat dengan nomor resep 284120 dan nomor resep 831331 yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dr. Rudy Suhendra, SpKK menginstruksikan agar penggunaan obat-obat dari resep 284120 dan nomor resep 831331 **DIBERHENTIKAN SEKETIKA**;
6. Bahwa dalam proses/tahap penyembuhan Steven Jhonson Syndrome (SJS). Penggugat bukan diberikan perawatan dengan baik justru pada tanggal 13-03-2016 **“DIUSIR”** dari Rumah Sakit Royal Progress, Jakarta

hal 12 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara dengan rincian biaya pengobatan sebesar **Rp.81.430.207,64,-** (*delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh ribu koma enam puluh empat rupiah*);

7. Bahwa Penggugat yang masih menderita kelepuhan kulit pada seluruh tubuh, maka Penggugat melanjutkan pengobatan pada Rumah Sakit swasta di Jakarta Utara, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika rumah sakit tersebut menolak ketika diketahui bahwa Penggugat menderita penyakit Steven Jhonson Syndrome (SJS);
8. Bahwa untuk mengatasi penolakan rumah sakit yang mengetahui bahwa Penggugat sedang menderita penyakit Steven Jhonson Syndrome (SJS) maka Penggugat mendaftarkan diri dengan alasan penyakit sari awam yang tidak memungkinkan Penggugat mengasup makanan melalui mulut penggugat;
9. Bahwa selama penyembuhan pada rumah sakit swasta ini, penggugat juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar nilainya buat penggugat yaitu sebesar **Rp.25.527.709,-** (*dua puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah*);
10. Bawa setelah Penggugat pulang dari rumah sakit Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, maka Penggugat pada tanggal 05 April 2016 berusaha mendatangi Pimpinan Rumah Sakit Royal Progress, dengan maksud mempertanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Penggugat sekaligus mencari solusi atas kejadian yang dialami oleh Penggugat, karena Penggugat adalah pasien/pelanggan tetap Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara;
11. Bahwa pada tanggal 05 April 2016 tersebut, Pimpinan Rumah Sakit Royal Progress tidak berkenaan menemui Penggugat, namun hanya diterima oleh **N.Intan Permata, SP** selaku Manajer Pelayanan Pelanggan/Manager Customer Service dan **dr. Nadia (dokter umum)** hanya memberikan jawaban bahwa penanganan pada Penggugat telah sesuai prosedur atau



SOP dan bahkan N. Intan Permata, SP mempersilakan klien kami untuk menempuh jalur hukum;

12. Bahwa atas “**Permintaan**” dari **N. Intan Permata, SP** selaku Manajer Pelayanan Pelanggan/Manager Customer Service agar Penggugat untuk menempuh jalur hukum, maka Penggugat telah melayangkan Surat Teguran/Somasi masing-masing :

12.1. Teguran/Somasi I (Pertama) pada tanggal 10 Mei 2016;

12.2. Teguran/Somasi II (Kedua) pada tanggal 19 Mei 2016;

12.3. Teguran/Somasi III (Ketiga) pada tanggal 08 Juni 2016;

13. Bahwa atas Teguran/somasi yang Penggugat sampaikan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka pada tanggal 23 Mei 2016, Tergugat I memberikan jawaban dengan nomor surat 076/RSRP/DIR/V/2016, yang isinya antara lain meminta penjelasan secara rinci atas kelalaian penanganan dan pemberian obat yang dilakukan oleh Tergugat II Tergugat III;

14. Bahwa atas permintaan Para Tergugat yang disampaikan oleh Tergugat I, maka Penggugat telah menghubungi Pihak Tergugat I agar dilakukan pertemuan guna membahas dan menyampaikan secara langsung, namun tidak menerima permintaan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat yang menjalani perawatan selama di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara, ingin sekali mengetahui prosedur apa yang telah dilakukan dan obat-obatan apa yang digunakan selain yang terdapat dalam resep nomor 284120 dan nomor resep nomor 831331 yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga hampir merenggut nyawa Penggugat, dan bahwa keterangan lengkap tersebut di atas sangat Penggugat perlukan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan selanjutnya;

16. Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan maupun alasan tersebut di atas, **semua informasi yang Penggugat perlukan terdapat dalam Rekam Medis Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara.** ;

hal 14 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



17. Bahwa ternyata permintaan Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara, karena sampai hari ini Penggugat belum diberi foto copy rekam medis Penggugat;
18. Bahwa hal ini mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui apa yang terjadi selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara Akibatnya, Penggugat kesulitan dalam kelanjutan pengobatan maupun pemeliharaan kesehatannya;

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dari seluruh rangkaian perkara ini terdapat beberapa fakta yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, yakni :
 - 1.1. Tergugat II dan Tergugat III memberikan obat kepada Penggugat tanpa mempertanyakan ada tidaknya alergi Penggugat terhadap salah satu unsur obat.
 - 1.2. Obat atas Resep Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan penyebab terjadinya Steven Jhonson Syndrome (SJS) oleh dokter spesialis penyakit kulit pada Rumah Sakit Royal Progress tempat Tergugat II dan Tergugat III bekerja dan menginstruksikan agar seluruh penggunaan obat atas resep Tergugat II dan Tergugat III segera dihentikan.
2. Tergugat II tidak memberikan Isi Rekam Medis Penggugat yang merupakan Hak Penggugat. Rekam Medis mempunyai arti sebagai keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, analisa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan & tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik dalam pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada Penggugat. Oleh karena itu rekam medis mempunyai makna yang lebih luas selain kegiatan pencatatan tapi juga sistem penyelenggaraan Rekam Medis. Bahwa Penyelenggaraan Rekam Medis adalah proses yang dimulai pada saat pasien mulai masuk rumah sakit, data medis selama pelayanan medis dilanjutkan dengan



penanganan berkas rekam medis meliputi penyelenggaraan dan penyimpanan;

Rekam Medis sangat penting selain untuk diagnosis, pengobatan juga untuk evaluasi pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas dan morbiditas serta perawatan Penggugat yang lebih sempurna;

Sampai saat ini Penggugat belum memperoleh Isi Rekam Medis sebagai pasien selama menjalani pengobatan di Rumah Sakit Royal Progres Jakarta Utara, padahal Penggugat telah meminta pada saat pertemuan pada tanggal 04 April 2016;

Padahal secara tegas semua peraturan yang berkenaan dengan Rekam Medis menyebutkan bahwa isi rekam medis merupakan hak pasien. Dengan tidak diberikannya rekam medis Penggugat, menyebabkan Penggugat tidak mengetahui segala proses yang dilakukan terhadap dirinya, bagaimana penyakit yang dideritanya, serta Rekam Medis tersebut sangat Penggugat perlukan untuk proses pengobatan yang diderita Penggugat maupun dalam menjaga/perawatan kesehatan penggugat selanjutnya;

Bahwa keterlambatan pemberian Rekam Medis, apalagi sampai tidak memberikan rekam Medis yang merupakan hak pasien adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, jelas hal tersebut terpenuhi. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut : Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: ***“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.”***



Bahwa suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdara adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan;
- c. Kerugian;
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni:

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
2. *Bertentangan dengan hak orang lain;*
3. *Bertentangan dengan kesusilaan;*
4. *Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.* (M.A. Moegni

hal 17 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



Djojodirdjo, SH., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita
Jakarta, 1982, hal 56)

2. Unsur Kesalahan.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

Bahwa dalam perkara ini, kesalahan-kesalahan telah nyata dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas.

3. Unsur Kerugian.

Yang dimaksud dengan 'kerugian' dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian imateril/moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam perkara ini, perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh Penggugat dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu dimana terjadi kesia-siaan dalam pembayaran biaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tidak saja pembayaran yang dibayarkan pada Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara dan juga Penyembuhan atas kelepuhan kulit pada Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian imateril. Dalam perkara ini jelas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

hal 18 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat Penggugat menderita adalah perasaan kesakitan akibat pelepuhan seluruh yang teramat sangat hingga hampir merenggut nyawa Penggugat dan meninggalkan bekas yang menjadikan **cacat seumur hidup Penggugat.**

Bahwa dengan demikian, unsur kerugian Penggugat akibat tindakan Para Tergugat jelas terpenuhi.

4. **Unsur Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.**

Adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi pasal 1365 KUHPdata dimaksudkan untuk melihat terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Para Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, maka jelas sanksi dalam pasal 1365 KUHPdata dapat diterapkan karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini, jelaslah terbukti bahwa hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, yakni : unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian dan unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan, maka Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;

KERUGIAN PENGUGAT

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian berupa:

1. **Kerugian Materil.**

Bahwa selama Penggugat dirawat di **Rumah Sakit Royal Progress**, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara biaya yang telah dikeluarkan secara nyata sebesar



Rp.121.787.327,26 (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh koma dua puluh enam rupiah*);

2. **Kerugian Imateril.**

Bahwa Penggugat mengalami pengobatan yang panjang dan melelahkan;
Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat pada Penggugat, yang semula **hanya mengalami keluhan pada dada dan asam lambung** harus menerima kenyataan mengalami Penggugat menderita adalah perasaan kesakitan akibat pelepuhan seluruh yang teramat sangat hingga hampir merenggut nyawa Penggugat dan meninggalkan bekas yang menjadikan **cacat seumur hidup Penggugat** sehingga mengganggu kehidupan dan pelaksanaan aktivitas Penggugat sehari-hari, maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar **Rp 3.000.000.000,00** (*Tiga Milyar Rupiah*), mengingat kepercayaan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat telah mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya.

SITA JAMINAN

Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak ilusoir) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan berikut isinya yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Royal Progress.

UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan.

hal 20 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa dalam gugatan ini dalil-dalil Penggugat tidak terbantahkan lagi, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Foto Copy Rekam Medis milik Penggugat secara lengkap yang telah dilegalisir kepada Penggugat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara demi kepentingan pembuktian dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 121.787.327,26** (*seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh koma dua puluh enam rupiah*).
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)**.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Terggugat baik bergerak maupun tidak bergerak Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta 14350, Jakarta Utara yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Royal Progress;



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat.I dan Tergugat. II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa setelah TERGUGAT I & II membaca dan mempelajari Gugatan PENGGUGAT, maka sangat jelas Penggugat telah Keliru karena menarik dan mendudukkan Rumah Sakit Royal Progress sebagai TERGUGAT I (*Error In Persona*), sebab **Rumah Sakit Royal Progress bukan merupakan Badan Hukum**, melainkan hanya merupakan nama kegiatan usaha suatu Perseroan Terbatas dibidang perumahsakitan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit menyebutkan“

4. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan”

2. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Royal Progress **bukan merupakan Subyek Hukum yang mandiri (Badan Hukum/Recht Persoon)** yang mempunyai Hak dan Kewajiban menurut Hukum, maka jelas Rumah Sakit Royal Progress tidak

hal 22 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum termasuk dengan memasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 menyebutkan :

*“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang, sebab **tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri**”*

4. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Royal Progress bukan merupakan badan hukum, maka adalah Keliru apabila Penggugat mendudukan Rumah Sakit Royal Progress sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* (*Error In Persona*), halmana menyebabkan **Gugatan Penggugat cacat formil**, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat terima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah lalai sehingga dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang sangat Premature;
2. Bahwa ada atau tidaknya kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu Putusan Pidana yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kelalaian atau adanya Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menyatakan Tergugat II telah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran;
3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 15 undang – undang No. 20 Tahun 2014 tentang **Tata Cara Penanganan**

hal 23 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi menerangkan :

“15. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”

4. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan Pidana atau Putusan Majelis Kehormatan Kedokteran yang menyatakan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang prematur dan oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I & II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I & II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN ARTI REKAM MEDIS SECARA KESELURUHAN

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 22 – 23 Halaman 6 yang mendalilkan sebagai berikut
“22. Bahwa isi Rekam Medis merupakan milik Penggugat yang kapan saja dapat dimintakan kepada PARA TERGUGAT demi kepentingan kesehatan dirinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1 undang – undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik

hal 24 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



kedokteran, menyebutkan “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien” Jo. Pasal 52 huruf e undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan “Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan isi rekam medis”

“23.Bahwa oleh karena isi rekam medis adalah milik Penggugat, maka :

23.1. Penggugat berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medis miliknya, karena Penggugat berhak untuk mendapat informasi mengenai penyakitnya

23.2. Penggugat berhak meminta copy rekam medis yang dapat digunakan untuk mendapatkan second opinion/pendapat kedua, dimana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh Penggugat, mendapatkan data/Informasi tentang kesehatan diri Penggugat dari Para Tergugat atas dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh Penggugat, dipakai sebagai catatan pribadi mengenai penyakit yang pernah di derita dan pengobatan serta perawatan yang pernah diberikan kepada Penggugat, dimana catatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan Penggugat selanjutnya;

dalil – dalil tersebut diatas adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan menyesatkan, sebab **Tergugat I telah memberikan “isi Rekam Medis dalam bentuk Ringkasan/Resume Medis kepada PENGGUGAT”**, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

hal 25 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



269/MENKES/PER/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekam Medis yang menerangkan :

(3). *Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.*

(4). **Ringkasan** rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan. dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”

4. Bahwa selain itu berdasarkan pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa :

“Dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”;

Oleh karenanya sangat keliru dan menyesatkan apabila Penggugat meminta agar Para Tergugat menyerahkan Rekam Medis, sebab berdasarkan uraian diatas telah sangat jelas bahwa “Dokumen Rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau Sarana Pelayanan kesehatan”;

5. Bahwa demikian halnya dalam **Pasal 47 ayat 1 undang – undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran** tidaklah dapat diartikan bahwa “Dokumen Rekam Medis tersebut diberikan kepada pasien” melainkan hanya isi dari Rekam Medis tersebut lah yang diberikan kepada Pasien dalam bentuk Resume Medis/Ringkasan medis, dimana Resume Medis telah diberikan dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa selain daripada itu dalam dalil Gugatannya, Penggugat telah memasukkan **Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis** sebagai dasar

hal 26 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



hukum dan dasar argumentasi dalam mengajukan tuntutan, pada hal sangat jelas dan tandas jika **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** sejak adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 yang selengkapnya sebagai berikut :

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”

Sehingga oleh karena Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar argumentasi PENGGUGAT telah dinyatakan tidak berlaku, maka sangat jelas dalil-dalil hukum dalam Gugatan Penggugat juga menjadi tidak berdasar dan tidak relevan untuk dikabulkan;

FAKTA – FAKTA HUKUM

7. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas tentang duduk perkara yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 14 point 1 sampai dengan point 18, karena telah dimanipulasi sehingga tidak menggambarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dan agar permasalahan a quo menjadi terang dan jelas, maka TERGUGAT I dan II akan menguraikan kembali Fakta – Fakta yang sebenarnya;
8. Bahwa PENGGUGAT datang ke tempat Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2016 dengan keluhan utama yaitu sesak nafas, dimana kemudian oleh Tergugat II ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan untuk melihat kondisi Penggugat, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat dianjurkan untuk di rawat inap;
9. Bahwa selama Penggugat dirawat di tempat Tergugat I, dalam kurun waktu 1 minggu yaitu sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 6

hal 27 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016, Penggugat diberikan perawatan secara maksimal dan di tangani oleh Tenaga Medis yang profesional serta memiliki kemampuan dalam bidangnya, hal tersebut terbukti dengan semakin membaiknya kondisi kesehatan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena kondisi Penggugat telah membaik, pada tanggal 6 Februari 2016 Penggugat diperbolehkan untuk pulang ke rumah, dengan catatan Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatannya secara berkala (rawat jalan) dan datang kembali pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016, namun Penggugat tidak pernah datang untuk memeriksa kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak hadirnya Penggugat menunjukkan bahwa Kondisi Penggugat telah sepenuhnya membaik/sehat;
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Penggugat datang ke Poli Jantung dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada dan ditangani oleh Tergugat III dimana setelah dilakukan pemeriksaan Penggugat dianjurkan untuk menjalani rawat inap, akan tetapi ditolak oleh Penggugat sehingga untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk kemudian Tergugat III memberikan resep obat kepada Penggugat, dimana obat yang diberikan telah beberapa kali dikonsumsi oleh Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penggugat kembali datang ke tempat Tergugat I dimana bibir Penggugat terlihat berjamur dan timbul bercak-bercak pada kulit Penggugat, yang kemudian oleh Tergugat II, Penggugat diduga mengalami Sindrom Steven-Johnson;
13. Bahwa kemudian berdasarkan diagnosa awal, Tergugat II kemudian merujuk Penggugat ke dr. Suhendra, SpPK (spesialis kulit dan kelamin), dan kemudian dirujuk ke dokter Carolina, Sp.KK (spesialis kuliat dan kelamin), dimana berdasarkan hasil diagnosa dr.

hal 28 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhendra, SpPK dan dokter Carolina, Sp.KK tidak diketahui penyebab terjadinya Sindrom Steven-Johnson kepada Penggugat;

14. Bahwa adapun Sindrom Steven-Johnson (SSJ) merupakan suatu kumpulan gejala klinis erupsi mukokutaneus yang ditandai oleh trias kelainan pada kulit vesikulobulosa dan mukosa orifisium. Pengelupasan epidermis terjadi pada 10% kasus, sedangkan keterlibatan mukosa dapat mencapai 90% dari keseluruhan kasus. Biasanya sering disertai gejala umum berat dan pada umumnya Sindrom Steven-Johnson (SSJ) disebabkan oleh adanya **infeksi** (virus, jamur, bakteri, parasit), obat (salisilat, sulfa, penisilin, etambutol, tegretol, tetrasiklin, digitalis, kontraseptif), makanan (coklat), fisik (udara dingin, sinar matahari, sinar X), lain-lain (penyakit polagen, keganasan, kehamilan);
15. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penyakit yang diderita Penggugat diakibatkan alergi obat, karena obat – obat yang diberikan kepada Penggugat adalah obat – obat yang secara rutin di konsumsi oleh Penggugat, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 11 poin (6) yang menyebutkan :

“bahwa dalam porses/tahap penyembuhan Steven Jhonson Syndrome (SJS) Penggugat bukan diberikan perawatan dengan baik, justru pada tanggal 13-03-2016 “Diusir” dari Rumah Sakit Royal Progress, ...”

Menurut hemat Tergugat I dan II, dalil tersebut diatas adalah merupakan fitnah, sangat mengada-ada dan menyesatkan, dan hanya merupakan akal-akalan Penggugat untuk memutarbalikkan



fakta yang sebenarnya, dan karenanya Tergugat I dan II mensomir Penggugat untuk membuktikannya;

PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT I & II TELAH SESUAI DENGAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN

17. Bahwa setiap tindakan medik yang dilakukan Tergugat II sebagai seorang dokter selalu didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran dan standard Profesi yang tinggi (*Standard Operation Prosedure*), termasuk saat menangani PENGGUGAT;
18. Bahwa demikian juga pada saat memberikan resep obat kepada Penggugat, telah sesuai pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan standar profesi dan atau standar pelayanan medik, dimana resep obat yang diberikan sesuai dengan Penyakit yang diderita oleh Penggugat, hal mana dibuktikan semakin membaiknya kondisi kesehatan Penggugat saat menjalani perawatan di rumah sakit;
19. Bahwa adapun hubungan hukum antara Dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian berusaha (*inspanningsverbintenis*), sehingga dokter tidak menjamin akan selalu berhasil di dalam pemberian tindakan medis dan pengobatan, asalkan tindakan dokter tersebut dilakukan secara *lege artis* (benar/baik/jelas dan lengkap), maka seorang dokter tidak dapat dipersalahkan terhadap suatu akibat yang mungkin timbul dari suatu tindakan medik yang tidak dapat diduga sebelumnya;
20. Bahwa tindakan dokter terhadap pasiennya apabila telah dilakukan dengan kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar medik maka dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila timbul akibat negatif dari tindakan medis dan pengobatan oleh dokter tersebut, demikian juga halnya tindakan Tergugat II terhadap PENGGUGAT telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar profesi dan atau standar pelayanan medik;

hal 30 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan medis yang diambil oleh seorang dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, namun sebelumnya harus dijelaskan secara lengkap tentang tindakan tersebut dan akibat-akibat yang mungkin timbul dalam tindakan tersebut, adapun bunyi Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;*
2. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;*
3. *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup :*
 - a. *Diagnosis dan tata cara tindakan medis;*
 - b. *Tujuan tindakan medis yang dilakukan;*
 - c. *Alternatif tindakan lain dan risikonya;*
 - d. *Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. *Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*
4. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.*
5. *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;*
6. *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud*

hal 31 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



pada ayat (1), ayat pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturaturan Menteri ;

22. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, maka telah jelas tindakan yang diambil dan atau dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan **STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN** oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** dan atau setidak – tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR HUKUM

24. Bahwa TERGUGAT I & II menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada halaman 18 angka 1 dan 2 serta Petitum Halaman 20 Angka 3 dan 4 tentang kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Para Tergugat;
25. Bahwa dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian sejumlah Rp.121.787.327,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) yang didalilkan merupakan biaya perawatan selama di Tergugat I dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena biaya perawatan tersebut terbukti ditanggung oleh asuransi;
26. Bahwa demikian pula permohonan ganti rugi immaterial sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 Angka 2 serta Petitum Halaman 20 Angka 4 adalah tidak lebih dari permohonan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan kepada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan dalil kerugian Penggugat hanya merupakan rekaan atau perkiraan yang tidak dapat dibuktikan;
27. Bahwa oleh karena terbukti tidak terdapat kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I & II, maka dengan demikian dalil kerugian Immaterial haruslah **DITOLAK**;

hal 32 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi tetapnya telah menegaskan tentang hal ini yaitu :

a) Putusan MA-RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

b) Putusan MA-RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980.

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

c) Putusan MA-RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983.

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

d) Putusan MA-RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984.

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”.

29. Bahwa dengan demikian Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Aquo merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada oleh karenanya beralasan hukum untuk DI TOLAK;

PERMOHONANAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK RELEVAN DENGAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT YANG BERUPA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

30. Bahwa adanya tuntutan pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari



adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia;

31. Bahwa hukum acara perdata Indonesia hanya mengenal istilah Uang Paksa (Dwangsom) dalam hal berkaitan dengan adanya keterlambatan terhadap pelaksanaan isi putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 606A dan Pasal 606B Rv);
32. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam Petitumnya Halaman 20 Angka 3 yang menuntut pembayaran Ganti Rugi berupa sejumlah uang dan sementara itu Uang Paksa (Dwangsom) hanya berlaku untuk adanya keterlambatan terhadap pelaksanaan isi putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 606A dan Pasal 606B Rv) maka dengan demikian maka tuntutan uang paksa (dwangsom) aquo tidaklah dapat diberlakukan sehingga sudah seharusnya permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak;

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah cukup kiranya TERGUGAT I & II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I & II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Atau

ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah yang memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



- DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Surat Gugatan Penggugat Tidak Terang dan Tidak Jelas

1. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III secara *mutatis-mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan TERGUGAT III;
2. Bahwa tidak terang dan tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT dengan sederhana terlihat pada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT didalam gugatannya berulang kali mendalilkan bahwa tubuhnya mengalami suatu reaksi setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahkan PENGGUGAT mendalilkan ia mengalami keracunan obat dan penyakit baru karena obat tersebut, namun PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan secara rinci obat manakah yang menyebabkan kondisi sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tersebut;
3. Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan PENGGUGAT halaman 11 angka 5 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita Steven Johnson Syndrome (SJS) sebagai akibat dari Keracunan obat dan/atau alergi obat yang dikonsumsi oleh PENGGUGAT dengan nomor resep 284120 dan nomor resep 831331 yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, namun PENGGUGAT juga tidak menyebutkan obat yang manakah dari kedua resep tersebut yang menyebabkan kondisi sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan tidak disebutkannya obat yang disyalir menyebabkan kondisi sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya tersebut nyata menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak terang dan tidak jelas (kabur);

hal 35 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Petitum Gugatan Tidak Jelas atau Petitum Tidak Rinci

6. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 3 petitum menuntut PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 121.787.327.26 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah), kemudian pada angka 4 petitum PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah;
7. Bahwa setelah TERGUGAT III mencermati gugatan *a quo*, terkait nilai kerugian angka 4 petitum gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan dengan lengkap dan sempurna baik pada posita maupun petitum, sehingga menjadi tidak jelas darimana PENGGUGAT menguraikan petitum tersebut oleh karena tidak adanya perincian yang jelas terhadap nilai kerugian immateril yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT;
8. Bahwa mengenai tidak rincinya petitum gugatan PENGGUGAT, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 582K/Sip/1973, yang menerangkan bahwa oleh karena petitum gugatan tidak jelas dan atau tidak rinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



**PENANGANAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III
TERHADAP PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU
DISEBUT TELAH LEGE ARTIS**

1. Bahwa seluruh dalil yang TERGUGAT III uraikan pada bagian Eksepsi agar dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III secara *mutatis-mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan TERGUGAT III;
3. Bahwa benar PENGGUGAT pernah menjadi pasien TERGUGAT III di Rumah Sakit TERGUGAT I pada tanggal 3 Februari 2016 yang di konsulkan oleh TERGUGAT II selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) utama, dan sebelumnya yakni sekitar tahun 2015, PENGGUGAT juga pernah menjadi pasien rawat inap TERGUGAT III di Rumah Sakit TERGUGAT I dengan diagnosa menderita penyakit Serangan Jantung Akut (*Acute Anterior Myocardial Infarction*), dan sejak itu hingga tanggal 3 Februari 2016 PENGGUGAT hanya datang 1 satu kali konsultasi kepada TERGUGAT III;
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 tersebut, TERGUGAT III menerima konsultasi pasien rawat inap atas nama PENGGUGAT *in casu* dari TERGUGAT II dengan keluhan sesak nafas, dimana berdasarkan catatan rekam medis dan hasil anamnesa (wawancara/tanya jawab) antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT serta pihak keluarga, diketahui PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2016 masuk ke IGD Rumah Sakit TERGUGAT I dengan keluhan utama sesak nafas yang hilang timbul yang sebelumnya telah ditangani oleh TERGUGAT II serta telah diberikan terapi obat-obatan oleh TERGUGAT II, namun karena keluhan sesak nafas hingga tanggal 3 Februari 2016 tidak kunjung

hal 37 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sembuh maka PENGGUGAT dikonsulkan kepada TERGUGAT III yang memiliki kompetensi sebagai dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit TERGUGAT I, untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada Jantung dan atau Pembuluh Darah PENGGUGAT;
5. Bahwa keluhan yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT III pada saat itu adalah sesak nafas dengan riwayat penyakit Jantung Koroner/penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, arteri yang menyalurkan darah ke otot jantung (*Coronary Artery Disease/CAD*), adanya riwayat penyakit paru dan hipertensi;
 6. Bahwa merujuk kepada hasil anamnesa tersebut, TERGUGAT III melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Elektrokardiogram (EKG) terhadap PENGGUGAT guna mendeteksi kelainan jantung dan untuk menegakan diagnosa, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui suara jantung normal, paru-paru tidak ada suara lain, perut (abdomen) teraba ada pembesaran dan nyeri tekan, kaki tidak bengkak. Dari Pemeriksaan Penunjang Elektrokardigram (EKG) didapati hasil bahwa terdapat gambaran yang menunjukkan PENGGUGAT pernah terkena serangan jantung;
 7. Bahwa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang terhadap diri PENGGUGAT tersebut, maka sesuai dengan keilmuan TERGUGAT III menegakkan diagnosa PENGGUGAT menderita Gagal jantung yang disebabkan karena pernah mengalami serangan jantung (*Heart Failure e.c old arterian mycardial infarction*);
 8. Bahwa terkait diagnosa penyakit PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT III telah memberikan penjelasan yang cukup kepada PENGGUGAT dan pihak keluarga, kemudian setelah menanyakan ada/tidaknya alergi obat pada diri PENGGUGAT dan sesuai dengan data medis PENGGUGAT yang menyatakan tidak adanya riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu dan setelah TERGUGAT III mengecek obat yang telah diresepkan TERGUGAT II untuk PENGGUGAT, TERGUGAT III

hal 38 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan agar PENGGUGAT melanjutkan obat-obat tersebut karena telah terdapat obat untuk menangani penyakit PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT III hanya menambahkan satu resep obat yang fungsinya sebagai anti kekurangan oksigen di otot jantung;

9. Bahwa selama PENGGUGAT dirawat inap, beberapa hari berikutnya TERGUGAT III kembali menerima konsultasi pasien rawat inap atas nama PENGGUGAT, dimana pada saat konsultasi tersebut TERGUGAT III melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi perkembangan kondisi kesehatan PENGGUGAT, dimana didapati keluhan sesak nafas PENGGUGAT telah berkurang, saat itu TERGUGAT III memberikan penjelasan kondisi medis PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dan pihak keluarga serta menyampaikan agar terapi dilanjutkan;
10. Bahwa setelah PENGGUGAT dinyatakan layak pulang oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT dijadwalkan untuk kontrol kembali ke TERGUGAT III pada tanggal 12 Februari 2016, tetapi nyatanya pada tanggal kontrol yang telah ditetapkan, PENGGUGAT tidak datang untuk melakukan pemeriksaan kepada TERGUGAT III, namun PENGGUGAT baru datang ke TERGUGAT III di Rumah Sakit TERGUGAT I pada tanggal 15 Februari 2016 dengan membawa hasil pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) dari tempat lain;
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 tersebut, PENGGUGAT mengeluhkan sakit/nyeri dada, lemas dan capek serta menyampaikan sedang mengonsumsi obat-obat untuk Tuberkulosis Paru, saat itu PENGGUGAT juga memperlihatkan hasil Elektrokardiogram (EKG) dari tempat lain yang menunjukkan hasil relatif sama dengan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) sebelumnya di Rumah Sakit TERGUGAT I sehingga tidak perlu dilakukan Elektrokardiogram (EKG) lagi. Selanjutnya TERGUGAT III melakukan pemeriksaan fisik terhadap diri PENGGUGAT yang secara keseluruhan hasilnya dalam batas normal atau tidak ada sesuatu yang khusus, maka berdasarkan hasil anamnesa,

hal 39 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan fisik dan hasil Elektrokardiogram (EKG) tersebut TERGUGAT III menegaskan diagnosa dugaan serangan akut jantung (*Suspek Acute Coronary Syndrome pada Old Inferior Anterior Myocardial Infarc dan Tuberkulosis Paru*) karena PENGGUGAT mengeluh nyeri dada berulang ke arah adanya serangan akut jantung yang perlu diobservasi lebih lanjut;

12. Bahwa saat itu TERGUGAT III menyarankan untuk dilakukan perawatan terhadap PENGGUGAT di ruang rawat inap Rumah Sakit TERGUGAT I guna mengamati (observasi) kondisi PENGGUGAT, namun PENGGUGAT menolak saran TERGUGAT III tersebut;
13. Bahwa sebagai tindak lanjut untuk mengatasi keluhan PENGGUGAT tersebut dan oleh karena PENGGUGAT tidak bersedia dirawat inap maka TERGUGAT III meresepkan obat-obatan yang lazim digunakan untuk menangani keluhan PENGGUGAT tersebut. Dimana obat-obatan tersebut telah pernah dikonsumsi PENGGUGAT dan sebagiannya juga telah diresepkan oleh TERGUGAT II sebelumnya;
14. Bahwa seluruh obat-obatan yang diresepkan oleh TERGUGAT III telah pernah dikonsumsi oleh PENGGUGAT pada pengobatan-pengobatan PENGGUGAT sebelumnya di Rumah Sakit TERGUGAT I termasuk pada perawatan PENGGUGAT tanggal 31 Januari 2016 hingga 6 Februari 2016;
15. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, TERGUGAT III menerima konsultasi pasien rawat inap atas nama PENGGUGAT *in casu* dari TERGUGAT II, dengan keluhan adanya bercak merah pada kulit, mata merah dan berair, serta kecurigaan PENGGUGAT mengalami penyakit "Steven Johnson Syndrome (SJS)". PENGGUGAT saat itu menyampaikan kepada TERGUGAT III bahwa ia pada malam hari tanggal 15 Februari 2016 mengkonsumsi beberapa obat dari TERGUGAT III dan juga obat yang bukan diresepkan oleh TERGUGAT III;

hal 40 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dari pemeriksaan fisik tidak didapati adanya sesak nafas atau nyeri dada PENGGUGAT serta adanya kecurigaan PENGGUGAT mengalami Steven Johnson Syndrome, maka TERGUGAT III memutuskan agar PENGGUGAT sementara menghentikan obat-obat jantung yang telah diberikan TERGUGAT III hingga dilakukan evaluasi berikutnya, namun sejak saat itu PENGGUGAT tidak pernah lagi datang ke TERGUGAT III;
17. Bahwa tidak dapat diketahui secara pasti apakah yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami Steven Johnson Syndrome (SJS), mengingat timbulnya Steven Johnson Syndrome (SJS) pada seseorang tidak pernah dapat diduga (*unforeseeable*), apalagi pada PENGGUGAT tidak terdapat riwayat alergi dan obat-obatan yang diresepkan oleh TERGUGAT III seluruhnya telah pernah dikonsumsi oleh PENGGUGAT, dan terhadap PENGGUGAT selanjutnya ditangani oleh dokter spesialis kulit di Rumah Sakit TERGUGAT I;
18. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa dalam ilmu kedokteran, Steven Johnson Syndrome adalah penyakit kulit yang hingga saat ini tidak diketahui penyebab pastinya (*idiopatik*). Lebih lanjut lagi, obat-obatan yang TERGUGAT III resepkan kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan keilmuan TERGUGAT III dan lazim digunakan untuk mengobati penyakit seperti yang dikeluhkan oleh PENGGUGAT serta pernah juga dikonsumsi PENGGUGAT sebelumnya dan tidak menimbulkan reaksi alergi dalam bentuk apapun;
19. Bahwa dalam melakukan penanganan medis terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT III telah memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 58 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik, wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur

hal 41 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, dan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, yakni sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Medis yang berlaku, dengan demikian TERGUGAT III berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

20. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil tanpa dasar PENGGUGAT pada angka 1-7 halaman 9 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh karena penanganan medis yang dilakukan oleh TERGUGAT III untuk menangani keluhan sesak nafas dan nyeri dada PENGGUGAT telah sesuai dengan Keilmuan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah TERGUGAT III uraikan diatas;

21. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 9, dapat TERGUGAT III sampaikan kembali bahwa sebelum memberikan resep obat kepada setiap pasien termasuk terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT III selalu menanyakan mengenai ada/tidak nya riwayat alergi dan PENGGUGAT menyatakan tidak memiliki riwayat alergi, dan tentang tidak adanya riwayat alergi tersebut juga ternyata pada data medis PENGGUGAT selama ditangani oleh dokter-dokter lainnya di Rumah Sakit TERGUGAT I, sehingga tidak ada kecorobohan, kesalahan

hal 42 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



dan atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT;

22. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT pada angka 2 halaman 11 gugatan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT datang pada tanggal 15 Februari 2016 untuk konsultasi kepada TERGUGAT III sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena faktanya sebelum PENGGUGAT keluar dari Rumah Sakit TERGUGAT I tanggal 6 Februari 2016 PENGGUGAT dijadwalkan kontrol pada tanggal 12 Februari 2016 namun PENGGUGAT tidak datang dan baru datang pada tanggal 15 Februari 2016;

23. Bahwa keliru dalil PENGGUGAT pada angka 3 halaman 11 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan kesembuhan atas keluhan yang diderita PENGGUGAT sebelum masuk Rumah Sakit Royal Progress, dimana faktanya seluruh terapi obat-obatan yang diberikan oleh TERGUGAT III pada tanggal 15 Februari 2016 tersebut telah pernah dikonsumsi oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT dirawat di Rumah Sakit TERGUGAT I dan keluhan sakit PENGGUGAT telah berkurang dan membaik hingga PENGGUGAT dinyatakan layak pulang pada tanggal 6 Februari 2016, sedangkan terhadap keluhan PENGGUGAT yakni mata perih, memerah, kehilangan selera makan, mengalami perubahan warna kulit menjadi hitam bukan karena kecerobohan, kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT III dalam memberikan resep obat, apalagi PENGGUGAT tidak memiliki riwayat alergi obat-obatan tertentu;

24. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 halaman 11, dapat TERGUGAT III sampaikan bahwa Steven Johnson Syndrome adalah penyakit kulit yang hingga saat ini tidak diketahui penyebab pastinya (idiopatik) dan tidak pernah dapat diduga (*unforeseeable*) karena berkaitan dengan reaksi hipersensitifitas yang merupakan respon imunologis seseorang. Lebih lanjut, obat-obatan yang

hal 43 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III resepkan kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan indikasi secara keilmuan TERGUGAT III dan lazim digunakan untuk mengobati penyakit seperti yang dikeluhkan oleh PENGGUGAT serta pernah juga dikonsumsi PENGGUGAT sebelumnya dan tidak menimbulkan reaksi alergi dalam bentuk apapun;

25. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 11 halaman 12 membuktikan bahwa PENGGUGAT kembali menerima penjelasan dari Pihak Rumah Sakit TERGUGAT I bahwa penanganan medis yang dilakukan terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;

26. Bahwa guna menanggapi dalil PENGGUGAT pada angka 15 halaman 13 serta untuk mempertegas kembali jawaban TERGUGAT III sebagaimana diuraikan diatas, bahwa setiap kali TERGUGAT III menerima konsultasi PENGGUGAT, sebelum menegakkan diagnosa dan memberikan terapi, TERGUGAT III melakukan anamnesa untuk mengetahui keluhan PENGGUGAT, selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik dan Pemeriksaan Penunjang (jika diperlukan), kemudian sebelum TERGUGAT III memberikan resep obat, TERGUGAT III kembali menanyakan apakah PENGGUGAT mempunyai riwayat alergi meskipun pada data medis PENGGUGAT tidak memiliki riwayat alergi dan PENGGUGAT menyatakan tidak memiliki riwayat alergi, disamping itu seluruh obat tersebut telah pernah dikonsumsi oleh PENGGUGAT sebelumnya tanpa menimbulkan reaksi alergi apapun;

27. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil keliru dan tanpa dasar dari PENGGUGAT pada angka 1.1 halaman 14 gugatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT adalah TERGUGAT III memberikan obat kepada PENGGUGAT tanpa mempertanyakan ada tidaknya alergi PENGGUGAT terhadap salah satu unsur obat, oleh karena dalil PENGGUGAT tersebut sangat bertentangan dengan fakta

hal 44 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



yang nyata-nyata terjadi, dimana TERGUGAT III sebelum memberikan resep obat selalu menanyakan ada atau tidaknya riwayat alergi PENGGUGAT terhadap obat-obatan tertentu dan sesuai dengan data medis PENGGUGAT di Rumah Sakit TERGUGAT I, PENGGUGAT tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat apapun, sebagaimana telah TERGUGAT III uraikan diatas;

28. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada angka 1.2 halaman 14, perlu TERGUGAT III sampaikan kembali bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap PENGGUGAT yang saat itu tidak ada keluhan nyeri dada dan sesak nafas dan oleh karena adanya kecurigaan PENGGUGAT mengalami Steven Johnson Syndrome (SJS), maka TERGUGAT III menginstruksikan agar obat-obat jantung dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi kembali, namun sejak saat itu PENGGUGAT tidak pernah datang lagi ke TERGUGAT III;

TANGGAPAN TERGUGAT III TERHADAP PERMINTAAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TERKAIT REKAM MEDIS

29. Bahwa guna menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 sampai 32 halaman 2 sampai 9 dalam gugatannya, yang pada pokoknya meminta tindakan pendahuluan dalam perkara *a quo* kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar PARA TERGUGAT menyerahkan Foto Copy Rekam Medis PENGGUGAT di Rumah Sakit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa PENGGUGAT telah keliru memintakan dokumen rekam medis tersebut kepada TERGUGAT III yang hanya merupakan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di Rumah Sakit TERGUGAT I, mengingat sebagaimana Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis tegas diatur bahwa Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah milik TERGUGAT I *in casu* bukan milik TERGUGAT

hal 45 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III ataupun PENGGUGAT, dan oleh karenanya TERGUGAT III menolak dengan tegas permintaan PENGGUGAT tersebut;

30. Bahwa tidak seluruhnya benar dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1 sampai 32 halaman 2 sampai 9 dalam gugatannya, dan TERGUGAT III dengan ini sesuai kapasitasnya hanya akan menanggapi dalil yang berhubungan dengan TERGUGAT III;
31. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 17 dan 19 halaman 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memberikan penjelasan tentang penyakit yang dialami oleh PENGGUGAT, mengingat setiap kali menerima konsultasi PENGGUGAT, TERGUGAT III telah memberikan penjelasan-penjelasan yang lengkap terkait dengan penyakit yang diderita oleh PENGGUGAT selama ditangani oleh TERGUGAT III, dan TERGUGAT III telah meminta PENGGUGAT untuk menghentikan sementara penggunaan obat jantung secara seketika pada saat PENGGUGAT dikonsulkan tanggal 19 Februari 2016 karena adanya kecurigaan PENGGUGAT mengalami Steven Johnson Syndrome (SJS), dan penjelasan mengenai penyakit PENGGUGAT tersebut sesungguhnya diakui juga telah didengar oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil pada angka 11 halaman 12 dalam gugatan PENGGUGAT;
32. Bahwa TERGUGAT III pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik kerugian materil maupun imateril, karena faktanya tidak terdapat satupun unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan ataupun kelalaian sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dalam melakukan penanganan medis

hal 46 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap PENGGUGAT karena telah sesuai dengan keilmuan, Standar Operasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku serta penuh kehati-hatian, adapun Steven Johnson Syndrome (SJS) yang dialami oleh PENGGUGAT tidak dapat diketahui secara pasti apakah yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami Steven Johnson Syndrome (SJS), mengingat timbulnya Steven Johnson Syndrome (SJS) pada seseorang tidak pernah dapat diduga (*unforeseeable*), apalagi pada PENGGUGAT tidak terdapat riwayat alergi dan obat-obatan yang diresepkan oleh TERGUGAT III seluruhnya telah pernah dikonsumsi oleh PENGGUGAT dan lazim digunakan untuk menangani penyakit seperti yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT;

33. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun termasuk guna mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang sudah tidak berlaku lagi sebagaimana yang dikutip oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, dimana Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlaku terhadap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada PENGGUGAT, sedangkan penanganan medis yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT bukanlah suatu perbuatan melawan hukum tetapi penanganan medis tersebut bertujuan untuk mengatasi keluhan-keluhan PENGGUGAT yang ditangani sesuai kompetensi TERGUGAT III dan penuh kehati-hatian;

34. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasar maka Petitum PENGGUGAT pada angka 5 mengenai sah dan berharganya Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter Paradise 1, Jakarta



14350, Jakarta Utara patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

35. Bahwa demikian juga tidak berdasarkan hukum permintaan PENGUGAT, sebagaimana didalikkannya pada halaman 19 paragraf 2 dalam gugatannya yang meminta Uang Paksa (*dwang som*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana TERGUGAT III kutip berikut ini:

"Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan".

Oleh karena tuntutan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah menuntut ganti kerugian sejumlah uang, maka uang paksa (*dwang som*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 793K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973, dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

36. Bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan suatu tindakan usaha yang maksimal (*inspanningverbintenis*), usaha yang maksimal tergantung dari para pihak baik dokter dan pasien untuk memenuhi kewajibannya, dimana Pasien memiliki kewajiban untuk mematuhi nasihat dan petunjuk dokter sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

37. Bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta yang telah TERGUGAT III kemukakan diatas, menjadi terang dan jelas kiranya bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, terbukti secara nyata merupakan dalil yang sangat dangkal dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi. Dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT patut diduga dengan sengaja

hal 48 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



disampaikan demi mengaburkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

38. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan dalil-dalil tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana telah TERGUGAT III kemukakan diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

hal 49 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



- Menyatakan menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 24 Agustus 2017, 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding tertanggal 24 Agustus 2017, 7 September 2017, 10 Oktober 2017 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara bersama berkas perkara beserta turunan resmi

hal 50 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Mei 2017 dan telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut,

hal 51 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SUBAIDI, S.H,M.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERiyAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 23/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2018 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERiyAH, S.H.

hal 52 dari 53 hal put. No.23/PDT/2018/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-